

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR : 0156/K.Bawaslu/HM.02.00/II/2018

NOMOR : NK-114/1.02/PPATK/02/2018

TENTANG
KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, SERTA KERJA SAMA DALAM RANGKA
PENINDAKAN PELANGGARAN PRAKTEK POLITIK UANG DAN PENGAWASAN
DANA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini **Selasa** tanggal **13** bulan **Februari** tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ABHAN** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KIAGUS AHMAD BADARUDDIN** selaku **KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang berkedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 35 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut “Pihak”, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga nonstruktural yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga nonstruktural yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta melaksanakan tugas dan kewenangan menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21)

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kerja Sama Dalam Rangka Penindakan Pelanggaran Praktek Politik Uang dan Pengawasan Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilihan Umum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta kerja sama dalam rangka penindakan pelanggaran praktek politik uang dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta kerja sama dalam rangka penindakan pelanggaran praktek politik uang dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan pemilihan umum dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK PERTAMA** yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, dengan tugas dan kewenangan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 2

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kerja sama pertukaran informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta penindakan pelanggaran praktek politik uang dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan pemilihan umum.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan hasil kajian dan penelitian ke **PIHAK KEDUA** mengenai indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduga dilakukan oleh:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - e. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah,
 - f. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan/atau
 - g. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat, paling sedikit:
 - a. profil pasangan calon/calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari nama lengkap, tanggal lahir, alamat, Nomor Induk Kependudukan, dan pekerjaan;
 - b. profil tim kampanye/tim sukses dari pasangan calon/calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari nama lengkap, tanggal lahir, alamat, Nomor Induk Kependudukan, dan pekerjaan;
 - c. profil pengurus partai politik pengusung pasangan calon/calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari nama lengkap, tanggal lahir, alamat, Nomor Induk Kependudukan, dan pekerjaan; dan
 - d. profil pihak lain yang tidak termasuk sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang memiliki keterkaitan dengan pasangan calon/calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari nama lengkap dan tanggal lahir.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan informasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke **PIHAK PERTAMA**.

- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keterangan atau data yang meliputi rekening pribadi dan/atau rekening khusus dana kampanye yang dimiliki atau yang terdapat dalam basis data PPATK.
- (6) **PIHAK PERTAMA** harus menyampaikan umpan balik ke **PIHAK KEDUA** atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Tata cara permintaan dan penyampaian data dan informasi mengacu pada ketentuan internal masing-masing pihak.

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak dapat meneruskan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain tanpa seizin **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** telah memberikan izin untuk meneruskan informasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK PERTAMA** harus memastikan atau tidak mengungkapkan sumber informasi tersebut berasal dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PARA PIHAK dapat secara bersama maupun masing-masing melakukan kerja sama dalam bentuk riset atau penelitian terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta kerja sama dalam rangka penindakan pelanggaran praktek politik uang dan pengawasan dana kampanye pada penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan pemilihan umum.

Pasal 5

Dalam hal diperlukan, **PARA PIHAK** dapat menyusun perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

6

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu yang telah disepakati habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing **PIHAK** sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing **PIHAK**.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan di atur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** bersepakat Nota Kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Nomor 002/BAWASLU/KK/VI/2010 atau Nomor NK-29/1.02/PPATK/07/10 tentang Kerja Sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Dana Kampanye Pemilihan Umum, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

4.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik,
untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,




ABHAN

PIHAK KEDUA,




KIAGUS AHMAD BADARUDDIN